

PERANAN AKUNTAN PUBLIK DAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ATAS AKTIVITAS REKSA DANA

Viona Wijaya *)

Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan

Abstract

Potencies and characteristics of Mutual Fund in the future will be expanded. Data and statistic about mutual fund has shown increase rate. It will always continue with economical development, and especially in capital market development. So, public accounting's role for mutual funds activities will increase, and Financial Accounting Standard which related to mutual fund will be very important to understand.

Pengertian Reksa Dana (*Investment Fund / Mutual Fund*)

Dilihat dari asal katanya, Reksa Dana berasal dari kosa kata 'Reksa' yang berarti 'jaga' atau 'pelihara', dan kata 'Dana' yang berarti (kumpulan) uang, sehingga Reksa Dana dapat diartikan sebagai kumpulan uang yang dipelihara bersama untuk suatu kepentingan.

Menurut Undang-Undang No. 8 tahun 1995 pasal 1 tentang Pasar Modal, Reksa Dana didefinisikan sebagai suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio Efek oleh Manajer Investasi.

Sejarah Lahirnya Reksa Dana

Pada tahun 1822, mulai dikenal di Belgia dengan bentuk Reksa Dana Tertutup. Pada tahun 1860 menyebar ke Inggris dan Skotlandia dengan bentuk *unit investment trust*. Kemudian pada tahun 1920, mulai dikenal di Amerika Serikat dan pada tahun 1940 Undang-undang Reksa Dana dibuat di AS yang dikenal dengan *Investment Company Act 1940*. pada tahun 1990 Reksa Dana dikenal di Indonesia dengan bentuk tertutup berdasarkan Kepmenkeu 1548 dan selanjutnya pada tahun 1995 berdasarkan UU no. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal diperbolehkan Reksa Dana berbentuk Tertutup dan Terbuka.

Manfaat dan Jenis Reksa Dana

Manfaat Reksa Dana bagi investor adalah pengelolaan investasi yang profesional, diversifikasi investasi, kemudahan investasi, transparansi informasi, dan likuiditas yang tinggi serta biaya relatif rendah.

Faktor-faktor resiko dalam investasi reksa dana adalah resiko berkurangnya nilai unit penyertaan, resiko likuiditas, resiko politik dan ekonomi, serta resiko wanprestasi.

Jenis Reksa Dana di Indonesia dapat dikelompokkan berdasarkan bentuk hukum dan jenis investasi. Berdasarkan bentuk hukum meliputi jenis Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan Perseroan Terbatas; yang terdiri dari jenis Tertutup (*close-end*) dan jenis Terbuka (*open-end*). Sedangkan berdasarkan jenis investasi meliputi Reksa Dana Saham, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksa Dana Pasar Uang, dan Reksa Dana Campuran. Reksa Dana Saham (*Equity Funds*) adalah Reksa Dana yang melakukan investasi min 80% dari aktivitya dalam efek bersifat ekuitas / saham. Reksa Dana Pendapatan Tetap (*Fixed Income Funds*) adalah Reksa Dana yang melakukan investasi min 80% dari aktivitya dalam efek bersifat hutang (obligasi). Reksa Dana Pasar Uang (*Money Market Funds*) adalah Reksa Dana yang hanya melakukan investasi pada efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun. Reksa Dana Campuran (*Mixed / Discretionary Funds*) adalah Reksa Dana yang melakukan investasi dalam efek bersifat ekuitas dan efek bersifat utang.


Contoh Reksa Dana berdasarkan Jenis Investasinya

Manajer Investasi	Reksa Dana	Jenis Reksa Dana
Brent Securities, Pt	Reksadana Brent Pendapatan Tetap	Fixed Income
Pt Abn Amro Manajemen Investasi	Reksa Dana Portofolio Dinamis Plus	Mixed
Pt Axa Asset Management Indonesia	Reksa Dana Maestrodinamis	Saham
Pt Bni Securities	Reksadana Bni Dana Flexible	Mixed
Pt Danareksa Investment Management	Seruni Pasar Uang	Pasar Uang
Pt Manulife Aset Manajemen Indonesia	Manulife Dana Saham	Saham
Pt Panin Sekuritas	Panin Dana Utama	Fixed Income
Pt Schroder Investment Management Indonesia	Reksa Dana Schroder Dana Istimewa	Saham
Pt Sinarmas Sekuritas	Reksadana Danamas Fleksi	Mixed
Pt Trimegah Securities Tbk	Trimegah Dana Stabil	Fixed Income

Sumber : diambil dari profil RD – Sistem e-Monitoring Reksa Dana – www.bapepam.go.id

Yang dapat berinvestasi di Reksa Dana adalah masyarakat investor baik investor institusional maupun individual, termasuk juga investor kecil dan investor yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian dan pengetahuan yang terbatas untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Reksa Dana juga diharapkan dapat meningkatkan peran investor lokal untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia.

Mekanisme Kegiatan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK)



Sumber : Panduan Reksa Dana, Bapepam, 1997

Lembaga yang terkait dengan aktivitas Reksa Dana adalah Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM), Manajer Investasi, Bank Kustodian, Notaris dan Konsultan Hukum serta Akuntan Publik. BAPEPAM melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal, dengan tujuan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. BAPEPAM dapat menginstruksikan, mengalihkan, membekukan dan melikuidasi Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif setiap saat untuk melindungi para pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi atau yang biasa disebut *fund/investment manager* adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek, dan menjual bagian (unit) dalam portofolio tersebut kepada investor, baik investor institusional maupun individual. Ketika investor membeli unit suatu Reksa Dana, Manajer Investasi akan menginvestasikan dana investor tersebut bersamaan dengan dana investor lain yang juga membeli unit Reksa Dana tersebut. Menurut UU Pasar Modal, Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Tugas Manajer Investasi adalah mengadakan riset, menganalisa kelayakan investasi, dan mengelola dana portofolio.

Manajer Investasi atau pihak terafiliasi dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun, baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat mempengaruhi Manajer Investasi yang bersangkutan untuk membeli atau menjual efek untuk Reksa Dana.

Bank Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima deviden, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian adalah Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Efek, atau Bank Umum yang telah mendapat persetujuan dari Bapepam. Kustodian memberikan jasa berupa mencatat dan membukukan semua penitipan pihak lain secara cermat (administrasi), mengamankan semua penerimaan dan penyerahan efek untuk kepentingan pihak yang diwakilinya, mengamankan pemindahtanganan efek, menagih deviden saham, bunga obligasi, dan hak-hak lain yang berkaitan dengan surat berharga yang dititipkan, serta melakukan agen pembayaran, menghitung Nilai Aktiva Bersih dari Unit Penyertaan setiap hari bursa dan juga membayar biaya-biaya yang berkaitan dengan Reksa Dana atas perintah Manajer Investasi.

Akuntan Publik adalah pihak yang bertanggung jawab terhadap kewajaran penyajian informasi keuangan atau laporan keuangan dari Reksa Dana. Tugas Akuntan Publik adalah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Perusahaan dan memberikan pendapatnya serta memeriksa pembukuan, apakah telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan ketentuan BAPEPAM, juga memberikan petunjuk pelaksanaan cara-cara pembukuan yang baik (apabila diperlukan). Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Akuntan Publik harus tunduk pada Standar Akuntansi Keuangan, dan peraturan Bapepam, juga harus mematuhi Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Namun sesuai SPAP, akuntan publik tidak diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan seluruh transaksi (*full audit*), tapi diperkenankan untuk memeriksa data berdasarkan *sampling*. Sehingga laporan keuangan yang disajikan masih ada kemungkinan kesalahan. Oleh karena itu, Akuntan dalam memberikan pendapatnya akan menyatakan kewajaran dan bukan kebenaran atas laporan keuangan tersebut.

Contoh Pendapat Akuntan Publik tentang Laporan Keuangan Reksa Dana :

Laporan Auditor Independen

No. XXXXX

Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi
Reksa Dana XXX

Kami telah mengaudit **laporan aktiva dan kewajiban** Reksa Dana XXX ("Reksa Dana") tanggal 31 Desember 2005 dan 2004, serta **laporan operasi dan perubahan aktiva bersih** untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2005 dan untuk periode sejak 16 Juli 2004 (tanggal efektif) sampai dengan 31 Desember 2004. Laporan keuangan adalah tanggung jawab Manajer Investasi Reksa Dana. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar *auditing* yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Manajer Investasi, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana XXX tanggal 31 Desember 2005 dan 2004, dan hasil usaha serta perubahan aktiva bersih untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2005 dan untuk periode sejak 16 Juli 2004 (tanggal efektif) sampai dengan 31 Desember 2004 sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Catatan XX atas laporan keuangan berisi **pengungkapan dampak kondisi ekonomi Indonesia terhadap Reksa Dana**. Laporan keuangan terlampir tidak mencakup penyesuaian untuk ketidakpastian yang timbul dari dampak kondisi ekonomi tersebut.

STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN

AKUNTANSI REKSA DANA menurut PSAK No. 49

PSAK no. 49 mengatur perlakuan akuntansi untuk transaksi khusus yang berkaitan dengan Reksa Dana, sbb :

1. Dana yang dihimpun dapat ditarik setiap saat oleh pemodal melalui penjualan (redemption) unit penyertaan kepada Reksa Dana tersebut. Baik sebagian maupun seluruh unit penyertaan.
2. Nilai Aktiva Bersih (NAB) merupakan nilai dari seluruh unit penyertaan yang dijual oleh Reksa Dana kepada investor. NAB Reksa Dana terbuka harus tersedia setiap hari bursa.

3. Bapepam sebagai pembina dan pengawas Reksa Dana memerlukan informasi keuangan khusus yang mungkin tidak tersedia dalam laporan keuangan yang disajikan berdasarkan PSAK no. 49
4. PSAK No. 49 bertujuan mengatur akuntansi bagi Reksa Dana terbuka.
5. PSAK No.49 mengatur perlakuan akuntansi untuk transaksi khusus yang berkaitan dengan Reksa Dana.
6. Berlaku bagi setiap laporan keuangan Reksa Dana yang disajikan untuk pihak eksternal.

TRANSAKSI REKSA DANA UNTUK PORTOFOLIO EFEK :

Transaksi portofolio efek diakui dalam Laporan Keuangan Reksa Dana pada saat timbulnya perikatan atas transaksi efek.

Resiko, manfaat, dan potensi ekonomi timbul pada tanggal perikatan transaksi tersebut, meskipun penyerahan efek belum terjadi.

Laporan Keuangan Reksa Dana harus menyajikan piutang transaksi efek atas tagihan yang timbul kepada perusahaan efek dari penjualan efek pada tanggal perdagangan dan hutang transaksi efek atas kewajiban yang timbul dari pembelian efek kepada perusahaan efek pada tanggal perdagangan.

PENILAIAN PORTOFOLIO REKSA DANA

Portofolio efek dinilai **berdasarkan harga pasar**. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar dilaporkan dalam **laporan operasi dan perubahan aktiva bersih periode berjalan**.

Penilaian berdasarkan harga pasar lebih mencerminkan nilai yang dapat direalisasi. Harga pasar tersedia di bursa dan dipublikasikan secara harian.

Untuk efek dalam portofolio Reksa Dana yang perdagangannya tidak likuid atau harga pasar yang tersedia tidak dapat diandalkan (karena efek tersebut tidak aktif diperdagangkan), maka efek dinilai berdasarkan nilai wajar.

BEBAN DAN PENDAPATAN

Beban yang Berhubungan dengan Pengelolaan Investasi : **diakui secara akrual dan harian**.

Sesuai dengan karakteristiknya, Reksa Dana menerbitkan laporan nilai aktiva bersih setiap hari, sehingga perhitungan beban harus dilakukan secara harian.

Pada umumnya jumlah beban Reksa Dana dan beban kustodian ditentukan dalam kontrak berdasarkan persentase tertentu dari nilai aktiva bersih (NAB) harian Reksa Dana ybs.

Pendapatan dari pembagian hak oleh perusahaan diakui pada tanggal **ex (ex date)**, yaitu tanggal dimana saham perusahaan dimaksud tidak memiliki hak atas deviden, saham bonus, atau hak lain.

Pendapatan bunga dari efek hutang diakui secara akrual dan dilaporkan sebagai pendapatan yang belum direalisasi.

Potongan harga pembelian dari nilai pokok efek hutang diakui sebagai piutang bunga dan diamortisasi sebagai pendapatan bunga sepanjang umur efek hutang tersebut.

Obligasi yang dibeli dengan harga terpisah dari bunga berjalan, maka bunga yang dibayar tersebut diakui sebagai piutang bunga.

KEUNTUNGAN (KERUGIAN) INVESTASI REKSA DANA

Keuntungan (kerugian) investasi baik yang telah direalisasi maupun yang belum direalisasi diakui pada **Laporan Laba Rugi periode berjalan**.

Keuntungan (kerugian) investasi berasal dari :

- ✓ penjualan efek (yang sudah direalisasi)
- ✓ kenaikan (penurunan) nilai wajar efek, piutang bunga dari obligasi (yang belum direalisasi).

Dalam menghitung keuntungan (kerugian) penjualan efek digunakan metode rata-rata untuk penilaian harga pokok yang dianut oleh industri Reksa Dana.

LAPORAN KEUANGAN REKSA DANA

Laporan keuangan Reksa Dana terdiri dari laporan aktiva dan kewajiban, laporan operasi, laporan perubahan aktiva bersih, dan catatan atas laporan keuangan.

Laporan Aktiva dan Kewajiban menggunakan metode *unclassified*, yaitu tidak dikelompokkan menjadi elemen lancar dan elemen tidak lancar. Pada bagian aktiva, akun portofolio efek disajikan pada urutan pertama, akun lainnya berdasarkan urutan likuiditas. Sedangkan akun kewajiban dilaporkan berdasarkan urutan jatuh tempo.

Laporan Operasi dibuat untuk menyajikan perubahan aktiva bersih yang berasal dari seluruh aktivitas investasi Reksa Dana, yaitu melaporkan pendapatan investasi berupa deviden, bunga, dan pendapatan lain-lain dikurangi beban-beban, jumlah keuntungan (kerugian) transaksi efek yang telah direalisasi, dan perubahan nilai wajar efek dalam portofolio efek yang belum direalisasi dalam satu periode.

Laporan Perubahan Aktiva Bersih dibuat untuk menyajikan informasi ringkas tentang perubahan aktiva bersih dari operasi dan perubahan aktiva bersih yang berasal dari transaksi dengan pemegang saham atau pemilik unit penyertaan.

Informasi yang harus diungkapkan Catatan Atas Laporan Keuangan meliputi efek ekuitas, efek hutang, beban komisi Perantara pedagang Efek selama periode laporan, jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh pemodal dan yang dimiliki oleh manajer investasi, serta rincian portofolio efek.

Untuk Laporan Keuangan setiap Reksa Dana yang ada di Indonesia dapat dilihat di www.bapepam.go.id pada Sistem e-Monitoring Reksa Dana.

Contoh Perhitungan Nilai Aktiva Bersih (NAB)

AKTIVA	PEMILIKAN (lembar)	NILAI PASAR (Rp)	NILAI AKTIVA (RP0)
SAHAM			
1. PT. A	1.500.000	6.000	9.000.000.000
2. PT. B	3.000.000	4.000	12.000.000.000
3. PT. C	2.500.000	3.000	7.500.000.000
4. PT. D	5.000.000	4.500	22.500.000.000
5. PT. E	3.000.000	3.000	9.000.000.000
		SUB TOTAL	60.000.000.000
OBLIGASI			
1. PT. F			11.350.000.000
2. PT. G			8.000.000.000
		SUB TOTAL	19.350.000.000
DEPOSITO			
1. PT. BANK H			10.000.000.000
2. PT. BANK I			7.500.000.000
		SUB TOTAL	17.500.000.000
		TOTAL	96.850.000.000
KEWAJIBAN			
1. Manajemen <i>fee</i> 1,75%/tahun			- 4.643.500
2. Bank Kustodian <i>fee</i> 0,25%/tahun			- 663.500
		NILAI AKTIVA	96.844.693.000

Misalnya : Jumlah unit Reksa Dana yang diterbitkan = 90.000.000 unit
 NAB adalah nilai pasar wajar dari suatu efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

$$\begin{aligned} \text{NAB per unit} &= \text{Rp } 96.844.693.000 : 90.000.000 \text{ unit} \\ &= \underline{\underline{\text{Rp } 1.076.0521}} \end{aligned}$$

Daftar Pustaka

- Jaka E. Cahyono, 2000, Cara Jitu Meraih Untung dari Reksa Dana, Jakarta, PT Elex Media Komputindo
- Togu C. Simanjuntak, (Badan Pengawas Pasar Modal), Pengetahuan Tentang Efek, 2003, Jakarta, YUPPIES
- Roy M. Manurung, (Badan Pengawas Pasar Modal), Pengetahuan Pasar Modal, 2003, Jakarta, YUPPIES
- Roy M. Manurung, (Badan Pengawas Pasar Modal), REKSA DANA, 2003, Jakarta, YUPPIES
- Anggota Ikatan Penerbit Indonesia, 2002, Suplemen Himpunan Petunjuk Pelaksanaan Undang Undang Pasar Modal 1999 – 2001, Jakarta, CV. Novindo Pustaka Mandiri.
- BAPEPAM, 1997, Panduan REKSA DANA, Apa dan Bagaimana yang Harus Anda Pahami seputar Reksa Dana, Jakarta, Bapepam
- Iman Sjahputra Tunggal, Arif Djohan, Amin Widjaja, 1997, Peraturan Perundang-Undangan Pasar Modal di Indonesia, Jakarta, Harvarindo.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2002, Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2001, Standar Profesional Akuntan Publik. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Prospektus Reksa Dana Manulife Dana Kas, Dana Campuran, & Dana Saham
- [www. Reksadana-manulife.com](http://www.Reksadana-manulife.com)
- www. Bapepam.go.id , Sistem *e-Monitoring* Reksa Dana